



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.210,2012

KEJAKSAAN. Pengadaan. Pegawai Negeri Sipil.  
Kejaksaan.

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PER-048 /A/J.A/12/2011**

**TENTANG**

**PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembenahan sistem rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) perlu dilakukan perbaikan khususnya terhadap sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia merupakan proses awal dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang terbaik dari masyarakat untuk menjadi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang berkualitas dan berintegritas, sehingga perlu dibentuk suatu sistem pengadaan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip yang obyektif, transparan dan akuntabel sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pengadaan serta dapat lebih mendukung proses percepatan tercapainya tujuan dan sasaran dari program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia;

- c. bahwa untuk dapat mewujudkan sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang obyektif, transparan dan akuntabel, perlu diambil suatu langkah yang progresif yaitu dengan menyerahkan pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada pihak ketiga yang independen melalui suatu proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah serta dengan menerapkan sistem penilaian langsung dan terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak, guna lebih menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. bahwa sejalan dengan upaya untuk membentuk sistem pembinaan karier pegawai yang dapat lebih memberikan nilai-nilai kepastian dan keadilan bagi seluruh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sejak awal karier sesuai dengan lowongan formasi yang diisinya, perlu dibentuk suatu peraturan yang terpisah antara peraturan yang mengatur tentang sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dengan peraturan yang mengatur tentang sistem pengadaan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 009 /A/J.A /01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :**

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang lowong, yang terdiri dari serangkaian kegiatan meliputi penyusunan dan pengusulan formasi, pengumuman lowongan formasi dan sosialisasi Pengadaan, pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, penggandaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan, penyerahan hasil

penyaringan, penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan, pengumuman hasil penyaringan, pengusulan pengangkatan, dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia agar mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia adalah para pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses Pengadaan.
4. Konsultan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Konsultan adalah institusi yang terpilih melalui prosedur pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang berlaku.
5. Tim pengawas Pengadaan adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahap-tahap pelaksanaan tes Pengadaan.
6. Pelamar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Peserta Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pelamar yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam Pengadaan.
8. Persyaratan umum adalah persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Persyaratan khusus adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan berintegritas, disesuaikan dengan kebutuhan Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Jaksa Agung Republik Indonesia.

## Pasal 2

Pelaksanaan Pengadaan berlandaskan pada prinsip-prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGADAAN

## Pasal 3

- (1) Pengadaan dilaksanakan dalam rangka mengisi Formasi yang lowong yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai analisis kebutuhan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Pengadaan dilaksanakan oleh Panitia yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Panitia melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengusulan Formasi, pengumuman lowongan Formasi dan sosialisasi Pengadaan, penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan, pengumuman hasil penyaringan, pengusulan pengangkatan, dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (4) Konsultan melaksanakan kegiatan materiil Pengadaan berupa pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, penggandaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan, pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan, dan penyerahan hasil penyaringan.

## Bagian Kesatu

### Perencanaan

## Pasal 4

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan membuat analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk tahun anggaran yang akan datang.
- (2) Analisis kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Hasil analisis kebutuhan pegawai dikirimkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai bahan untuk menetapkan Formasi.
- (4) Setelah Formasi ditetapkan maka secara proporsional Formasi dialokasikan sesuai analisa kebutuhan satuan kerja masing-masing.